



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 71TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwasebagai pelaksanaan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 1 SeriC, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12, perlu membentuk Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban, Dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pamong Praja;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJASATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut SatPol PP adalah bagian perangkat daerah provinsi dalam penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur.
7. Sekretaris adalah Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur.
8. Bidang adalah Bidang di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur.
9. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
10. Perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan non struktural sesuai dengan keahlian, profesi, keterampilan yang penetapannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Instansi terkait adalah Badan/Dinas/Kantor/Biro di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Badan/Dinas/Kantor/Bagian di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
13. Lembaga pemerintah adalah TNI, POLRI, dan Universitas di Jawa Timur.

14. Penyidik

14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penjabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya.

BABII URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Sekretariat

Pasal 2

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian, pengembangan, pengelolaan keuangan, rencana program, umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan perencanaan program, menyiapkan bahan dan penyusunan rencana kerja;
 - b. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pengkajian dan pengembangan kelembagaan;
 - c. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum;
 - d. penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - e. penyelenggaraan pengelolaan administrasikeuangan;
 - f. penyelenggaraan pengelolaan administrasiperlengkapan;
 - g. penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - h. penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - i. penyelenggaraan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - j. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

Pasal 3

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(2) Masing

- (2) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 4

- (1) Subbagian Program mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan penyusunan rencana program dan anggaran;
 - b. mengkoordinasikan program kegiatan dan anggaran;
 - c. melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program;
 - d. menyusun laporan, publikasi program dan kegiatan;
 - e. melakukan pengkajiandan pengembangan program; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas:
- a. menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan anggaran keuangan;
 - b. melaksanakan penatausahaan dan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
 - c. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
 - d. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - e. melaksanakan standar akuntansi pemerintahan dan menyiapkan bahan pertanggungjawaban keuangan;
 - f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian keuangan; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat;
 - b. melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan dan perawatan peralatan kantor serta menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;
 - c. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
 - d. menyiapkan bahan penataan, pengembangan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - e. menyelenggarakan penatausahaan kepegawaian;
 - f. menyelenggarakan urusan kerumahtanggaan; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian

Bagian Kedua
Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah

Pasal 5

- (1) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas pokok penyelenggaraan pengembangan, pengkajian kebijakan penegakan perundang-undangan daerah.
- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan serta petunjuk teknis bidang penegakan perundang-undangan daerah;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga pemerintah bidang penegakan perundang-undangan daerah;
 - c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bidang penegakan perundang-undangan daerah;
 - d. pelaksanaan fasilitas dan patroli penegakan perundang-undangan daerah dengan Kabupaten/Kota;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan perundang-undangan daerah; dan
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

Pasal 6

- (1) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas:
 - a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 7

- (1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas:
 - a. mengumpulkan dan menganalisis data sumberdaya aparatur untuk bahan pemberdayaan sumber daya masyarakat;
 - b. melaksanakan

- b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dibidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
 - c. melaksanakan peningkatan kualitas sumberdaya aparatur Polisi Pamong Praja, Bantuan Polisi Pamong Praja dan PPNS;
 - d. melaksanakan patroli wilayah;
 - e. menyiapkan bahan koordinasidan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
 - f. menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan penyuluhan; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran penegakan perundang-undangan daerah;
 - b. memonitor tindak lanjut hasil penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran penegakan perundang-undangan daerah;
 - c. mengelola administrasi PPNS;
 - d. menyusun berkas penyelidikan dan penyidikan dan pelanggaran penegakan perundang-undangan daerah dan peraturan pelaksanaannya;
 - e. melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran penegakan perundang-undangan daerah;
 - f. menyusun berkas penindakan atas pelanggaran penegakan perundang-undangan daerah dan peraturan pelaksanaannya;
 - g. memonitor tindak lanjut hasil penindakan atas pelanggaran penegakan perundang-undangan daerah; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Ketiga

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Pasal 8

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

(2) Untuk

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai fungsi:
- a. pengkajian bahan kerjasama penyelenggaraan bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - b. penyusunan kebijakan operasional dan pengendalian penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c. perencanaan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi kegiatan bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - e. penyelenggaraan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga pemerintah dalam melaksanakan kegiatan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

Pasal 9

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat terdiri atas:
- a. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - b. Seksi Kerjasama.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang

Pasal 10

- (1) Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas:
- a. merumuskan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - b. menyusun rencana kegiatan penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - d. melaksanakan sosialisai penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - e. melaksanakan

- e. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli penyelenggaraanketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Kerjasama mempunyai tugas:
- a. merumuskan kebijakan kerjasama penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - b. menyiapkan dan menyusun konsep bahan kerjasama penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c. menyusun pedoman bahan fasilitasi kegiatan kerjasama;
 - d. melaksanakan rencana kegiatan kerjasama penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keempat
Bidang Sumber Daya Aparatur

Pasal 11

- (1) Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengembangan, pengkajian dan kebijakan di bidang sumber daya aparatur.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan serta petunjuk teknis bidang sumber daya aparatur;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan instansi terkait bidang sumber daya aparatur;
 - c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bidang sumber daya aparatur;
 - d. pelaksanaan fasilitasi bidang sumber daya aparatur dengan instansi terkait; dan
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

Pasal 12

Pasal 12

- (1) Bidang Sumber Daya Aparatur terdiri atas:
 - a. Seksi Pelatihan Dasar;
 - b. Seksi Teknis Fungsional.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 13

- (1) Seksi Pelatihan Dasar mempunyai tugas:
 - a. mengumpulkan dan menganalisa data pelatihan untuk bahan pengembangan sumber daya aparatur;
 - b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi sumber daya aparatur dengan instansi terkait;
 - c. melaksanakan teknis pelatihan pengembangan sumber daya aparatur;
 - d. menyusun rencana kebutuhan pelatihan pengembangan sumber daya aparatur;
 - e. menyiapkan bahan pelatihan dengan instansi terkait dan lembaga pemerintah;
 - f. melaksanakan fasilitasi, pengawasan dan pengendalian pelatihan; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Teknis Fungsional mempunyai tugas:
 - a. mengumpulkan dan menganalisa data teknis fungsional untuk bahan pengembangan sumber daya aparatur;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait pengembangan teknis fungsional sumber daya aparatur;
 - c. melaksanakan pelatihanteknis fungsional sumber daya aparatur;
 - d. menyusun rencana kebutuhan pengembangan teknis fungsional sumber daya aparatur;
 - e. menyiapkan bahan kegiatan dengan instansi terkait dalam pelaksanaan diklat teknis fungsional;
 - f. melaksanakan fasilitasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pelatihan teknis fungsional sumber daya aparatur; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian

Bagian Kelima
Bidang Perlindungan Masyarakat

Pasal 14

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan bidang perlindungan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kegiatan dan petunjuk teknis bidang perlindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga pemerintah dalam perlindungan masyarakat;
 - c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bidang perlindungan masyarakat;
 - d. pelaksanaan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencanameliputi pencegahan, peringatan dini,mitigasi, dan kesiapsiagaansatuan perlindungan masyarakat; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

Pasal 15

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri atas:
 - a. Seksi Satuan Linmas;
 - b. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 16

- (1) Seksi Satuan Linmas mempunyai tugas:
 - a. mengumpulkan dan menganalisa data dan informasi satuan perlindungan masyarakatserta pengamanan swakarsa;

b. menyusun

- b. menyusun prosedur tetap, petunjuk teknis dan pelaksanaan satuan perlindungan masyarakat serta pengamanan swakarsa;
 - c. mengidentifikasi dan menyusun usulan sarana prasarana satuan perlindungan masyarakat dan pengamanan swakarsa;
 - d. menyusun kebutuhan satuan perlindungan masyarakat yang bertugas di TPS dan teknis pelaksanaan pembekalan pada pemilu;
 - e. menyiapkan satuan perlindungan masyarakat dalam rangka mendukung pengamanan penyelenggaraan pemilu;
 - f. menyiapkan dan melakukan kesiapsiagaan satuan perlindungan masyarakat untuk penugasan, pencarian, pertolongan dan penyelamatan korban bencana;
 - g. mengkoordinasikan dan bekerjasama dengan instansi terkait dalam pengembangan satuan perlindungan masyarakat;
 - h. membuka pos pantau bencana sebagai media informasi satuan perlindungan masyarakat; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
- (2) Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas:
- a. menyiapkan rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan potensi masyarakat di lingkungan pemukiman, pekerjaan dan pendidikan;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan pembinaan untuk peringatan dini di lingkungan pemukiman, pekerjaan dan pendidikan;
 - c. memfasilitasi dan melaksanakan pemberdayaan potensi masyarakat di lingkungan pemukiman, pekerjaan dan pendidikan dalam rangka perlindungan masyarakat dan pengamanan swakarsa;
 - d. melaksanakan simulasi potensi masyarakat di lingkungan pemukiman, pekerjaan dan pendidikan dalam perlindungan masyarakat dan pengamanan swakarsa; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

Bagian

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. tenaga jabatan fungsional polisi pamong praja; dan
 - b. jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah Provinsi sesuai keahlian dan kebutuhan; dan
 - b. melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah tenaga jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Gubernur inimumulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2007 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Satuan.

Pasal 20

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 19 Nopember 2012

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO